



Atk. 04.01/137

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 272 /M.PPN/06/2002**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa, darma bakti, kesetiaan, pengabdian serta perbuatan baik lainnya terhadap negara dan bangsa yang telah dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN dan Bappenas sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, maka dipandang perlu memberikan penghargaan berupa tanda kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk dapat menentukan Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN dan Bappenas yang dianggap memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat anugerah tanda kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia, dianggap perlu dibentuk Panitia Peneliti Pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Tanda-tanda Kehormatan jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Surat Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI No. K/004/BDTK/A/1/1967 tgl. 10-11-1967 tentang Tata Cara Pengusulan, Pemberian Pengusulan dan Permintaan Tanda Kehormatan;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Republik Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1995, tanggal 10 Januari 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk pada Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas Panitia Peneliti Pengusul Penganugerahan Tanda Kehormatan selanjutnya disebut **Panitia** dengan susunan terdiri dari:
1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas, sebagai Ketua;
  2. Inspektur Utama, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, selaku Anggota;
  4. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, sebagai Anggota;
  5. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- KEDUA : Panitia bertugas meneliti Pegawai Negeri di lingkungan Kantor Menteri Negara PPN dan Bappenas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat anugerah tanda kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan/pelaksanaan tugas Panitia ini dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 012/K/02/1999 tanggal 5 Februari 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
4. Kepala Biro Tanda-tanda Jasa, Setmil Presiden.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Juni 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE